

Implementasi kebijakan perkap no. 1 tahun 2009: suatu kajian terhadap diskresi kepolisian dalam penggunaan senjata api di Polres Jakarta Pusat = Implementation of procedures policy perkap no 1 tahun 2009 a study of police discretion in the use of firearms in Central Jakarta Police Resort

Wildan Al Kautsar Ananputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467456&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlah anggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribu personel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi memiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaan senjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai penggunaan kekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapa pasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukan di Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapatkan bahwa Personel Polri dilapangan banyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih sering terjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi interpretasi di kalangan anggota Polri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan. Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehingga tindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuai prosedur.

**ABSTRACT
**

One of the functions of state government in maintaining the security and public order, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and the establishment of the tranquility of the people by upholding human rights in relation to the governance system is the duty and authority of the Police of the Republic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia as much as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 are officers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from the lowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretion including in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use of police force in law enforcement duties where in some articles listed procedures of firearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. The results of the study found that many Police Personnel in the field who do not have an understanding of the code of ethics and the basic principles of the use of firearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence of abuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrence of multi interpretation among members of the Police who carry out the duties, functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed by members of the Police in the Field is different so that the actions taken in discretion do not fit the procedures.